

Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Syariah

M. Sulaiman Ridwan

IAI Diniyah Pekanbaru

Sulaiman@diniyah.ac.id

Indra Praja Siregar

IAI Diniyah Pekanbaru

Indrasiregar94@gmail.com

Abstrak

Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam jasa keuangan syariah memiliki peran strategis dalam memastikan kesesuaian kegiatan perbankan dengan prinsip-prinsip syariah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perbedaan signifikan antara DPS dan dewan komisaris pada bank konvensional, terutama dalam hal independensi serta kesetaraan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran DPS dalam menjaga integritas syariah pada perbankan syariah, khususnya dalam pengawasan terhadap produk dan prosedur yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan analisis isi deskriptif, dimana penelitian ini mengumpulkan berbagai literatur terkait peran DPS di sektor jasa keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peranan vital dalam memastikan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilaksanakan secara efektif oleh institusi keuangan syariah. Selain itu, DPS juga berfungsi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kompetensi DPS dalam aspek teknis perbankan, selain *muamalah syariah*, guna memperkuat pengawasan dan penerapan prinsip syariah yang lebih optimal.

Kata Kunci: Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Syariah.

Abstract

The existence of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Islamic financial services plays a strategic role in ensuring that banking activities comply with Sharia principles. The background of this research is based on the significant differences between DPS and the board of commissioners in conventional banks, particularly in terms of independence and equality of rights and obligations. This research aims to examine the role of DPS in maintaining Sharia integrity in Islamic banking, specifically in the supervision of products and procedures applied. The research method used is a literature review with descriptive content analysis, where this study collects various literature related to the role of DPS in the Islamic financial services sector. The results show that DPS plays a vital role in ensuring that decisions from the National Sharia Board (DSN) are effectively implemented by Islamic financial institutions. In addition, DPS also functions to maintain public credibility and trust in Islamic banks. The recommendation from this study emphasizes the importance of enhancing DPS competence in technical banking aspects, besides Sharia transactions (muamalah), to strengthen the supervision and implementation of Sharia principles more optimally.

Keywords: Islamic Bank, Sharia Supervisory Board, Sharia Principles.

A. PENDAHULUAN

1. Isi Pendahuluan

Salah satu aspek dari pemahaman yang lebih luas tentang ekonomi Islam adalah sistem keuangan dan perbankan Islam hal ini bertujuan untuk mencapai penerapan sistem nilai dan etika Islam. Bagi sebagian kalangan muslim meyakini bahwa proses perbankan dan keuangan Islam bukan hanya sistem transaksional semata, melainkan bagian daripada keyakinan fundamental dalam beragama dan menjalankan syariat. Kapasitas jasa keuangan syariah tidak hanya untuk menarik investor dan menghasilkan nilai – nilai keuntungan yang bersifat materi, tetapi dituntut juga untuk memberikan gambaran bahwasanya keberadaaan lembaga ini dapat melaksanakan apa yang telah digarisbawahi oleh landasan hukum ekonomi syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui mekanisme fatwa dan undang- undang. Pada dasarnya, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara orang yang memiliki dana, dan mereka yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, baik itu investasi, konsumsi, atau pengembangan bisnis.

Masyarakat yang beradab memiliki sistem indoktrinasinya sendiri untuk memastikan orang berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Tidak terkecuali masyarakat Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Allah mewajibkan pemerintahan Islam untuk menegakkan perilaku yang tepat dan menahan diri dari perilaku yang tidak pantas. Dengan demikian, masyarakat Islam bertanggung jawab untuk menciptakan institusi yang mengindoktrinasi setiap warga negara dengan norma-norma Islam. Masyarakat juga harus menciptakan sistem ancaman bagi mereka yang mencoba melanggar norma. Masyarakat Islam dapat melanggengkan dirinya dan aman dari gempuran pihak luar. Pada era sistem ekonomi arus utama yang berlandaskan sekularisme, masyarakat Islam wajib membangun sistem yang sesuai dengan syariah sebagai solusinya. Pandangan ekonomi klasik yang dirumuskan pada abad kesembilan belas menguraikan persaingan pasar yang sempurna adalah berdasarkan premis bahwa perilaku ekonomi terpisah dan berbeda dari jenis perilaku lainnya, fungsi tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Secara teoritis pandangan ini menghendaki setiap orang terlahir dengan kebebasan total untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna, sehingga lahirlah sebuah konsep yaitu *laissez faire*.¹

Sentimen psikososial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia terhadap indoktrinasi agama mendorong perubahan dalam masyarakat muslim Indonesia, fenomena ini juga

¹ Zainol Hasan, dkk., Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith, Istidlat: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 4 (1), 24-34. , 2020.

berpengaruh terhadap transaksi keuangan, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan animo masyarakat untuk memilih hijrah transaksi keuangan ke transaksi keuangan syariah. Adanya produk halal dan akad syar'i yang telah disertifikasi dan diawasi oleh para pakar ulama fikih muamalah menjadikan salah satu nilai jual yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Konsep ini dapat meningkatkan dan mendorong volume transaksi keuangan syariah, sehingga memberikan nilai tawar yang variatif dan kompetitif terhadap dunia perbankan di Indonesia.²

Dalam konteks ilmiah ini, sangat penting untuk menghargai rintangan yang harus dilalui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditunjuk. Sementara DPS memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, DPS sering terhambat oleh tantangan signifikan yang berasal dari sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan implementasi praktik Good Corporate Governance (GCG) yang kurang ideal dalam lembaga keuangan Syariah.³ Tantangan tersebut dapat berujung pada hambatan untuk pengawasan yang efektif, yang dimanifestasikan dalam mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung. Selain itu, dengan semakin kompleksitas produk keuangan syariah, sangat penting bagi DPS untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya untuk menjamin relevansi berkelanjutan dan kemampuan mereka untuk secara efektif menilai kepatuhan syariah untuk setiap produk inovatif. Oleh karena itu, inisiatif pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi anggota DPS telah diidentifikasi sebagai persyaratan penting untuk mendukung kualitas layanan dan menegakkan integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Literatur empiris tentang peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam kinerja jasa keuangan syariah mencakup berbagai studi yang berdampak. Investigasi tertentu telah secara meyakinkan menetapkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki efek yang signifikan dan merugikan pada Return on Assets (ROA) lembaga perbankan syariah. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa meskipun dewan sangat penting untuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, kehadirannya mungkin tidak secara langsung mengarah pada peningkatan kinerja keuangan seperti yang diukur oleh ROA.⁴

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, hlm. 14, Cet I, Ekonesia, Yogyakarta, 2006.

³ Rahman, Abdurrahman, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar," March 14, 2021. <https://doi.org/10.35965/IJLF.V3I1.228>.

⁴ Seppi, Mustion, Wira Ahmad, and Rozalinda Rozalinda. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia" 3, no. 1 (2024): 40–52. <https://doi.org/10.20414/jps.v3i1.9394>.

Sebaliknya, banyak penyelidikan empiris telah menunjukkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas Syariah yang aktif, bersama dengan pengalaman yang luas, dapat secara substansif meningkatkan kemanjuran operasional lembaga keuangan yang mematuhi Syariah. Tanggung jawab Dewan melampaui pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah; mereka juga mencakup peningkatan strategi manajemen risiko dan inovasi produk yang dirancang khusus untuk memenuhi permintaan konsumen.⁵ Dengan memanfaatkan pengetahuan khusus mereka, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat membantu lembaga keuangan dalam mengenali dan mengurangi potensi risiko yang terkait dengan penawaran mereka, sekaligus mendorong pengembangan produk baru yang tidak hanya sesuai dengan hukum Syariah tetapi juga mempertahankan relevansi dan daya saing di pasar. Penyelarasan strategis ini kemungkinan akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan metrik kinerja keseluruhan bank Syariah.

Penelitian komprehensif telah menunjukkan bahwa fatwa yang diumumkan oleh Dewan Syariah Nasional berperan penting dalam menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan di antara klien ketika memilih layanan keuangan yang sesuai dengan Syariah.⁶ Fatwa ini tidak hanya menggambarkan arahan eksplisit mengenai prinsip-prinsip Syariah yang harus dipatuhi tetapi juga memberikan jaminan bahwa produk dan layanan keuangan yang tersedia selaras dengan ketentuan hukum Islam.

Tujuan penelitian terhadap peran Badan Pengawas Syariah ini berguna untuk menilai secara cermat efektivitas dan transparansi yang terlibat dalam pelaksanaan fatwa, sementara juga memahami dampaknya terhadap pengambilan keputusan konsumen mengenai produk perbankan Syariah. Temuan dari upaya penelitian ini diantisipasi untuk memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Badan Pengatur Syariah dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam memenuhi tugasnya, bersama dengan menawarkan rekomendasi yang berarti untuk memperkuat peran dan fungsinya ke depan.

⁵ Rифда Safinatun Najah, Dita Andraeny, "Does Sharia Supervisory Board Matter in Explaining Islamic Social Reporting by Indonesian Islamic Commercial Banks?" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, May 31, 2023. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp235-248>.

⁶ Rahmawati, Evi, and Aleti N. Pratiwi. "Marketing Sharia, Customer Satisfaction, Religiosity, Financing, and Customer Loyalty," 2021. <https://doi.org/10.2991/AER.K.210121.024>.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dibahas dalam artikel ini menyorot tentang pengaruh Badan Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah, DPS) terhadap kinerja lembaga keuangan syariah. Metodologi ini disusun dengan empat jenis pendekatan hukum, yang menyarankan pemeriksaan komprehensif subjek dari berbagai perspektif hukum. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan para peneliti untuk menganalisis peran DPS dalam kerangka filsafat hukum Islam dan fikih muamalah. Metode Pengumpulan Data menggunakan penelitian perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari literatur yang ada. Ini termasuk jurnal akademik, buku, dan sumber ilmiah lainnya. Penelitian perpustakaan bermanfaat karena memungkinkan tinjauan mendalam tentang karya, teori, dan temuan yang diterbitkan sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Objek Penelitian ini berfokus pada dampak DPS terhadap lembaga keuangan Islam, yang mencakup eksplorasi terperinci tentang bagaimana tata kelola dan pengawasan oleh DPS mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan lembaga-lembaga ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pengawas Syariah ditugaskan dengan peran dan tanggung jawab penting yang bersifat intrinsik bagi sektor perbankan syariah, mencerminkan fitur-fitur unik yang secara fundamental terkait dengan banyaknya layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ini kepada klien mereka, yang secara konsisten menghormati norma dan peraturan hukum Syariah yang ditetapkan. Prinsip fundamental yang mendasari layanan yang diberikan oleh sektor perbankan syariah melampaui tujuan tunggal maksimalisasi keuntungan, biasanya fokus utama lembaga perbankan tradisional itu juga melibatkan kapasitas layanan keuangan syariah untuk memfasilitasi berbagai kontrak yang sesuai dengan syariah yang secara ketat mematuhi prinsip inti dan standar moral Syariah. Selain itu, penting untuk menganalisis dampak dari inovasi produk yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terhadap daya tarik nasabah. Dengan semakin banyaknya produk keuangan syariah yang diperkenalkan, DPS harus berperan aktif dalam melakukan evaluasi dan memberikan masukan mengenai kesesuaian produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta potensi risiko yang mungkin muncul. Hal ini menjadi krusial mengingat keberhasilan bank syariah tidak hanya bergantung pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah.⁷ Di samping itu, tantangan dalam penerapan *Good*

⁷ Rahman.,et.al. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar," March 14, 2021. <https://doi.org/10.35965/IJLF.V3I1.228>.

Corporate Governance (GCG) di lembaga-lembaga ini perlu ditangani secara serius, karena GCG yang baik akan memperkuat posisi DPS dalam melaksanakan tugas pengawasan dan meningkatkan transparansi operasional.⁸ Oleh karena itu, pelatihan berkala bagi anggota DPS dan peningkatan kerjasama antara DPS dengan manajemen bank sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat bersaing secara efektif di pasar keuangan global.

Lembaga Keuangan Islam, sebagai entitas yang berfokus pada penyediaan produk dan jasa keuangan, memiliki tanggung jawab yang mendalam untuk beroperasi sesuai dengan kaedah dan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini berakar pada ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang memberikan pedoman mengenai praktik ekonomi dan muamalah, yaitu interaksi sosial dan transaksi yang melibatkan aspek keuangan. Keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam rekayasa ekonomi, sosial, dan politik.⁹ Lembaga ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menawarkan alternatif pembiayaan yang etis dan adil, yang menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan.

Dampak positif dari lembaga keuangan syariah sangat terasa dalam kemajuan ekonomi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, mereka menyediakan akses keuangan yang lebih luas bagi individu dan usaha kecil, mendorong pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, dalam jangka panjang, mereka berkontribusi pada stabilitas ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Karakteristik yang terdapat pada lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan tujuannya:

⁸ Kadi, Galila El. "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Geuthëë*, April 11, 2022. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.139>.

⁹ Pamuji.,et.,al. "Islamic Financial Institutions as Strengthening The Economy of The Ummah (Study on The Application of Shariah Agreements in Islamic Financial Institutions)." *Oeconomicus : Journal of Economics*, December 30, 2022. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.7.1.24-36>.

¹⁰ Yusak Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syaria*, hlm. 10, Jakarta: Elex Komputindo, 2009.

1. Bank dan Lembaga Keuangan Bank syariah

Jenis usaha perekonomian ini harus mengikuti hukum syariah dan berfungsi sebagai perantara untuk mengamankan sumber daya keuangan dari masyarakat melalui akumulasi simpanan, sangat penting untuk kemudian menginvestasikan kembali sumber daya ini ke masyarakat dalam kapasitas memberikan pinjaman, dengan tujuan menyeluruh untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan yang dialami oleh anggota komunitas tertentu.. Ada beberapa jenis lembaga keuangan bank , antara lain:

- a) Bank Umum Syariah (BUS) adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki misi melaksanakan layanan untuk menyelenggarakan kegiatan transaksi pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b) Unit Usaha Syariah (UUS) mewakili jenis entitas bisnis yang berbeda yang secara fundamental dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip dan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Syariah, dan terletak secara strategis dalam kerangka operasional utama dan kantor pusat Bank Publik Konvensional. Selain lokasi utamanya, Unit Usaha Syariah memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai unit bisnis independen yang ada di luar pendirian perbankan konvensional, secara efektif beroperasi dalam kapasitas kantor cabang, di mana ia terlibat dalam praktik bisnis tradisional yang terkait dengan operasi cabang, sambil didasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan Syariah atau berfungsi sebagai tambahan yang sesuai dengan Syariah;
- c) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) fungsi dan perannya sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 1999, BPRS yang merupakan singkatan dari Bank PerKreditan Rakyat Syariah, adalah lembaga yang beroperasi dalam kerangka keuangan Islam, dan penting untuk dicatat bahwa bank khusus ini tidak terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan fasilitasi operasi arus keuangan, yang biasanya mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mengelola pergerakan modal. Dalam konteks yang lebih luas, Bank PerkreDitan Rakyat Syariah dapat dipahami sebagai entitas keuangan yang operasinya terkait erat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga memenuhi peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan sektor ekonomi riil dalam kelompok masyarakat yang lebih kecil dengan menawarkan berbagai layanan yang memfasilitasi kegiatan transaksional, yang mencakup pengumpulan dan distribusi dana, semua sambil mematuhi prinsip-prinsip dan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Syariah.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan non-bank atau non-bank dapat didefinisikan sebagai jenis entitas bisnis yang tidak terlibat dalam kegiatan perbankan tradisional tetapi beroperasi dengan cara yang memungkinkannya untuk secara tidak langsung mengumpulkan dan kemudian mengalokasikan dana masyarakat jangka menengah dan panjang, yang diperoleh dari berbagai lembaga keuangan lainnya melalui mekanisme investasi, sekuritas, dan pinjaman, sehingga memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan yang lebih luas.¹¹

Ada beberapa jenis lembaga keuangan syariah non bank, antara lain:

- a) Asuransi Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan perlindungan kepada tertanggung untuk mengurangi risiko yang tidak terduga. Konsep penerapan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, hal ini dapat dilihat dari landasan pemikiran dari dua skema ini. Asuransi konvensional lebih menitikberatkan pada konsep *transfer of risk* (pemindahan risiko), sedangkan konsep asuransi syariah menjadikan *sharing of risk* (berbagi risiko) sebagai *agreement* dan landasan pijakan dalam penerapannya.
- b) Lembaga keuangan syariah yang disebut Pegadaian Syariah, sebuah perusahaan yang dirancang secara unik untuk beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip keuangan Islam, memiliki misi yang jelas yang berpusat di sekitar tujuan menyalurkan sumber daya keuangan secara efektif kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai jenis barang berharga sebagai jaminan pinjaman.¹²
- c) Koperasi Syariah Menurut pasal 1 Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009, Koperasi Syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang aktifitas utamanya adalah pemberian, simpanan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, dan investasi, yang kesemuanya itu adalah dilakukan sesuai dengan menggunakan prinsip syariah.
- d) *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Istilah “*baitul maal*” berasal dari bahasa Arab “*baitul maal*” Usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana nirlaba, seperti zakat, infak, wakaf, dan shadaqoh, disebut Baitul Maal. Sedangkan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana niaga, seperti jual beli disebut *baitul maal wa tamwil*. Dalam praktek pelaksanaannya keberadaan BMT memiliki dwifungsi pelaksanaan, yaitu;

¹¹ Suryani. “Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan,” July 1, 2012. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V3I1.111-131>.

¹² Wijayanti, Mela Tiyas. “Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas,” January 22, 2020. <https://doi.org/10.38043/JMB.V17I1.2345>.

baitu al māl yang bermakna sebagai lembaga sosial, dan *baitu al tamwîl* bermakna usaha bisnis.

Terdapat beberapa peran lain yang dijalankan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank secara signifikan dalam peningkatan perekonomian dalam masyarakat, antara lain;

- a) Dalam konteks transfer aset, yang dapat disebut sebagai transmutasi aset atau proses transfer aset, lembaga keuangan terlibat dalam penyediaan pinjaman kepada individu dan badan usaha yang menemukan diri mereka dalam keadaan kebutuhan keuangan untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama oleh lembaga pemberi pinjaman dan pihak peminjam pada saat perjanjian kontrak dibuat. Penyedia modal, biasanya diidentifikasi sebagai pemilik unit surplus, adalah individu atau entitas yang memperpanjang dana pinjaman, sedangkan ketentuan mengenai masa kepemilikan pinjaman ditentukan dan ditetapkan oleh pemilik dana surplus yang sama. Skenario ini menunjukkan bahwa tindakan mentransfer aset dari pokok, yang umumnya diakui sebagai unit surplus, ke peminjam, yang disebut sebagai unit defisit, pada dasarnya merupakan fungsi yang difasilitasi oleh lembaga keuangan, yang mencakup bank tradisional dan organisasi keuangan non-perbankan alternatif;
- b) Berkenaan dengan transaksi, lembaga keuangan pada dasarnya diarahkan untuk merampingkan dan meningkatkan kemudahan pelaku ekonomi, termasuk produsen dan konsumen, dapat melakukan transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa. Akibatnya, produk keuangan seperti rekening tabungan, rekening giro, deposito berjangka, saham, dan berbagai instrumen analog lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dapat secara efektif berfungsi sebagai media pembayaran yang layak, sehingga mengantikan penggunaan tradisional mata uang fisik;
- c) Dalam hal likuiditas, keuangan institusional memainkan peran penting dalam berfungsi sebagai saluran likuiditas, atau konsep memastikan bahwa sumber daya keuangan mudah diakses, yang dicapai dengan menyalurkan dana yang diperoleh dari unit surplus ke produk keuangan khusus yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening tabungan, rekening giro, dan instrumen keuangan serupa lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa, dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, masing-masing produk keuangan ini memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang bervariasi dari satu ke yang lain;

Tanggung jawab menyeluruh dari lembaga keuangan, jika dilihat melalui lensa efektivitas atau produktivitas, adalah untuk meminimalkan atau mengurangi biaya yang terkait dengan


proses pertukaran sambil mempertimbangkan ruang lingkup fungsi administrasi yang lebih luas. Bertindak sebagai perantara dalam ekosistem keuangan, bank dan lembaga keuangan non-bank memainkan peran penting dalam menghubungkan pihak-pihak yang membutuhkan sumber daya keuangan, seperti mereka yang ingin memanfaatkan modal, dengan mereka yang memiliki dana, sehingga memfasilitasi pelaksanaan transaksi keuangan secara efisien.

3. Dewan Pengawas Syariah

Menurut referensi mendasar di dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'dewan' didefinisikan sebagai majelis kolektif yang terdiri dari beberapa individu yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mempertimbangkan dan akhirnya membuat keputusan mengenai berbagai hal penting. Lebih lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa konsep pengawasan berasal dari akar kata 'awas, ' yang mencakup gagasan melakukan perhatian yang waspada, mengamati fenomena secara menyeluruh, dan terlibat dalam kegiatan yang memberikan makna relatif terhadap tindakan yang sedang dilakukan. Salah satu tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap tingkat manajemen untuk menjamin bahwa tugas-tugas operasional dilaksanakan selaras dengan hasil yang diantisipasi adalah tindakan pengawasan. Jelaslah bahwa pemenuhan harapan yang diinginkan secara inheren terganggu jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara yang menyimpang dari protokol atau praktik terbaik yang ditetapkan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah dipercayakan dengan tugas penting untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada Dewan Pengawas Syariah, yang berfungsi sebagai entitas independen yang bertugas dengan peran penting untuk memastikan bahwa praktik operasional Lembaga Keuangan Syariah mematuhi secara ketat kerangka peraturan yang berlaku. Didirikan pada tahun 1999, Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan oleh anggota terhormat Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diakui sebagai fuqaha, atau ahli hukum Islam, memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam dalam masalah hukum Islam. Selain struktur dasar ini, anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari kelompok praktisi dan spesialis ekonomi yang beragam yang memiliki pemahaman komprehensif baik tentang sektor keuangan perbankan dan non-perbankan dalam konteks yang lebih luas dari lanskap keuangan Syariah.

Gambar A.1 Sejarah Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI



Sumber: Desain grafis penulis

Dalam pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan, Dewan Pengawas Syariah diberkahi dengan kewajiban yang sangat signifikan yang mengharuskan kepatuhan terus menerus terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang berfungsi sebagai prinsip panduan mendasar dalam operasinya. Tindakan khusus ini tidak hanya berfungsi untuk mencontohkan komitmen mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar Syariah, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap aspek operasional Lembaga Keuangan Syariah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan yang mengatur kegiatan mereka. Selanjutnya, Badan Pengawas Syariah dipercayakan dengan tugas penting melakukan pengawasan menyeluruh dan teliti atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, sehingga memastikan pengawasan yang komprehensif. Mandat pengawasan ini mencakup beragam aspek, yang berkisar dari beragam produk dan layanan yang ditawarkan, hingga prosedur internal yang dilaksanakan, semua dalam upaya untuk menjamin bahwa setiap elemen operasional tetap selaras dengan prinsip-prinsip Syariah yang relevan yang berlaku.

Selain itu, merupakan persyaratan wajib bagi Dewan Pengawas Syariah untuk secara sistematis menyusun dan menyerahkan laporan berkala yang merinci kegiatan bisnis dan perkembangan yang terjadi dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah lingkup dan pengawasannya. Laporan ini diamanatkan untuk diserahkan pada frekuensi minimal dua kali setahun ke Dewan Syariah Nasional, sehingga membentuk ritme

akuntabilitas. Proses pelaporan yang komprehensif ini sangat penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas penting bagi Lembaga Keuangan Syariah, tetapi juga berfungsi sebagai saluran yang tak ternilai untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi konstruktif yang penting untuk peningkatan masa depan dan pengembangan progresif Lembaga Keuangan Syariah. Akibatnya, peran Dewan Pengawas Syariah telah berkembang menjadi posisi yang sangat strategis yang berperan penting dalam menegakkan integritas dan keberlanjutan jangka panjang dari sistem keuangan Syariah, memastikan ketahanannya dalam lanskap ekonomi yang dinamis.

Proporsionalitas antara kuantitas dan kualitas dewan pengawas syariah di Lembaga Keuangan Syariah memiliki dampak yang sangat positif terhadap kinerja keseluruhan lembaga tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah dewan pengawas syariah dan kinerja keuangan perusahaan, yang menegaskan pentingnya keberadaan dewan ini dalam struktur organisasi.¹³ Posisi dewan pengawas syariah sangat krusial, karena mereka bertanggung jawab untuk membentuk dan menerapkan pola pengawasan yang ketat dan efektif.

Dengan adanya dewan pengawas yang kompeten dan berpengalaman, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa semua aktivitas operasionalnya berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh *nash* (dalil syariah) dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam transaksi keuangan syariah. Lebih jauh lagi, dewan pengawas syariah berperan dalam memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada di lembaga tersebut. Dengan pengawasan yang tepat, mereka dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan lembaga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai entitas yang berkomitmen pada nilai-nilai etika dan moral yang tinggi.

Di lain pihak, semakin meningkat kebutuhan terhadap jumlah dewan pengawas syariah di Lembaga Keuangan Syariah, maka semakin tinggi pula tingkat pelayanan dan pengembangan dalam produk – produk di Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴ Berdasarkan

¹³ Hendra, Grandis Imama. “Analysis of the Effect of Sharia Supervisory Board (SSB) Function on Earning Quality of Islamic Banks.” *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, August 30, 2017. <https://doi.org/10.30993/TIFBR.V10I2.109>.

¹⁴ Laras Clara Intia, dkk., Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 2021, hlm. 48.

asumsi yang ada, semakin banyak jumlah anggota DPS yang memiliki kompetensi yang baik, maka akan menjadikan bentuk pengawasan pada kepatuhannya kepada prinsip syariah dan pengembangan produk – produk syariah pada Lembaga Keuangan Syariah tersebut akan menjadi optimal dan produktif.

Lembaga AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) telah mengeluarkan beberapa panduan dasar berkaitan dengan standarisasi Dewan Pengawas Syariah, Struktur organisasi, serta dimensi perangkat hukum, laporan dan lainnya. Pedoman yang telah dikeluarkan organisasi ini menjelaskan bahwasanya Dewan Pengawas Syariah in bersifat bebas dari segala kepentingan dan berasal dari berbagai latar belakang dengan keahlian yang berkompeten dan mendukung pengembangan keuangan syariah.¹⁵ Kriteria ini juga ditambah dengan integritas dan komitmen dari Dewan Pengawas Syariah untuk senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

Dewan Perwakilan Syariah, yang berfungsi sebagai perwujudan Dewan Syariah Nasional dan hadir di dalam masing-masing Lembaga Keuangan Syariah, secara efektif meletakkan dasar bagi struktur operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akibatnya, lembaga keuangan Islam ditugaskan untuk memenuhi banyak fungsi penting, yang mencakup tanggung jawab utama berikut:

- a) Memberikan saran dan wawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan standar Syariah, yang secara khusus ditargetkan pada manajer, inovator dalam Unit Khusus Syariah, serta pemimpin yang beroperasi di kantor cabang berbagai Lembaga Keuangan Islam;
- b) Untuk menjamin bahwa kegiatan operasional lembaga-lembaga ini secara ketat mematuhi pedoman yang ditetapkan dengan melakukan tanggung jawab pengawasan, baik melalui intervensi langsung atau melalui mekanisme pengawasan yang lebih pasif, yang dapat mencakup panduan atau pengawasan terhadap berbagai produk dan layanan yang mereka tawarkan;
- c) Melayani sebagai perantara antara Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Syariah Nasional, sehingga memfasilitasi diskusi mengenai produk dan layanan yang memerlukan tinjauan komprehensif dan penerbitan fatwa selanjutnya dari Dewan Syariah Nasional;
- d) Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban penting untuk memastikan bahwa setiap aspek praktik operasional lembaga keuangan Islam dilaksanakan dengan

¹⁵ B. A. Prabowo and J. B. Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Iustum,; 2019, vol. 24, no. 1, hlm. 113–129

kepatuhan ketat terhadap fatwa dan kerangka peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa fungsi utama Dewan Pengawas Syariah bersifat penasihat, di mana Dewan ditugaskan dengan tanggung jawab memberikan saran, menghasilkan ide, memberikan inspirasi, dan menawarkan konsultasi kepada direktur yang beroperasi di ranah Lembaga Keuangan Syariah mengenai kemajuan dan penyempurnaan produk dan jasa.

Di antara berbagai tanggung jawab penasehat yang diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah, berikut ini dapat digambarkan:

- a) Melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus menegaskan bahwa kegiatan operasional dan produk yang dihasilkan oleh Lembaga Keuangan Syariah selaras dengan prinsip dan prinsip hukum Syariah;
- b) Mengawasi pengembangan produk perbankan baru, memastikan bahwa inovasi ini sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
- c) Dewan Pengawas Syariah diberdayakan untuk meminta fatwa baru dari Dewan Syariah Nasional untuk setiap produk baru yang belum menerima keputusan definitif;
- d) Meninjau secara cermat layanan dan prosedur operasional yang digunakan oleh lembaga keuangan mengenai pengumpulan dan distribusi dana secara sistematis, memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum Syariah;
- e) Agar unit kerja dapat secara efektif memenuhi mandatnya, dewan ditugaskan untuk memantau dan meminta data dan informasi yang berkaitan secara khusus dengan aspek Syariah dari operasi mereka.¹⁶

Undang – Undang memberikan amanat berkaitan dengan fungsi, peran, dan kewenangan yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syari`ah, yaitu;

- a. Menciptakan dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan perekonomian dan keuangan berdasarkan prinsip – prinsip syariah.
- b. Memberikan fatwa dan saran hukum berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan keuangan sesuai dengan kemaslahatan umat. DPS juga berwenang untuk membuat sebuah petunjuk dan pedoman dalam implementasi fatwa di berbagai lembaga keuangan syariah, hal ini bertujuan agar tidak munculnya multi tafsir dan perbedaan

¹⁶ Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari`ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari`ah,” *Syiar Hukum* 13, no. 3 (n.d.): 218–31.

pandangan dalam menerapkan fatwa yang telah ada, sehingga kepastian dan ketepatan dalam penerapan produk – produk syariah.

- c. Mengeluarkan pandangan dan saran hukum (fatwa) terhadap produk dan jasa keuangan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi praktisi keuangan syariah
- d. Memonitoring dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Peranan DPS dalam hal ini menjadi ujung tombak dalam penerapan produk syariah. Dewan Pengawas Syariah dapat juga memberikan rekomendasi evaluasi kepada dewan direksi berkaitan dengan produk – produk syariah yang telah beredar di tengah masyarakat dan juga dapat mengevaluasi kinerja dari Lembaga Keuangan Syariah.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia, yang biasa disebut sebagai MUI, menganugerahkan kepada Dewan Pengawas Syariah tingkat otoritas dan tanggung jawab yang signifikan, memungkinkannya untuk secara cermat mengawasi dan meneliti berbagai kegiatan operasional dan fungsi lembaga keuangan Syariah di dalam negeri. Dalam pemahaman yang lebih bernaluansa, penting untuk dicatat bahwa Dewan Syariah Nasional, disingkat DSN, secara inheren diwakili dalam kerangka lembaga keuangan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga membangun hubungan penting antara kedua entitas. Hubungan ini, meskipun tidak langsung, berfungsi sebagai indikasi yang jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya berfungsi sebagai perpanjangan atau perpanjangan wewenang Dewan Syariah Nasional, khususnya dalam pelaksanaan dan penegakan fatwa, atau dekrit agama, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional itu sendiri. Selain itu, telah diamati bahwa kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Badan Pengawas Syariah menonjol sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perlunya implementasi strategi manajemen risiko komprehensif dalam ranah perbankan Syariah, kesimpulan yang didukung oleh hasil penelitian ketat yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu entitas penting. Namun di lain pihak, berdasarkan catatan dan evaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah menunjukkan masih ditemukannya peran dan fungsi dari peran Dewas Pengawas Syariah masih kurang optimal dan terkesan hanya formalitas. *Double job* dan memiliki rangkap jabatan di luar dari jabatan Dewan Pengawas Syariah mengakibatkan kurang fokus untuk mengawasi dan mengembangkan produk – produk syariah yang ditunggu oleh masyarakat. Selanjutnya, minimnya waktu yang cukup untuk melakukan monitoring dan

¹⁷ Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan., mengakibatkan banyak kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik dan tepat. Dampak dari fenomena ini, tidak jarang menjadi preseden buruk dan berdampak pada reputasi kinerja dari lembaga keuangan syariah tersebut. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah merusak reputasi dan kredibilitas bank syariah.

Berdasarkan temuan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, beberapa kekurangan yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Belum ada undang-undang khusus yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan, khususnya pada industri perbankan syariah. Lemahnya kewenangan dan otoritas pengawasan yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah mengakibatkan fungsi yang dijalankan tidak maksimal dan terkesan hanya sebagai badan penasehat dan institusi yang kharismatik di ujung gading yang kurang menyentuh langsung problematika keuangan syariah;
- b. Dewan Pengawas Syariah hanya berfungsi sebagai pelengkap lembaga perbankan syariah yang ada, tidak ada persyaratan keanggotaan yang ditentukan sebelumnya. Munculnya Dewan Pengawas Syariah belakangan setelah perangkat perbankan sudah berjalan, menjadikannya badan tersebut bukan sesuatu yang sangat menentukan dari performa kinerja keuangan syariah, hal ini muncul diakibatkan masih ada indikasi tumpang tindih dan tugas tanggung jawab dan kewajiban ganda yang saling terkait satu sama lainnya dalam struktur organisasi di Perbankan Syariah. Berkaitan dengan permasalahan ini semestinya pihak pemerintah dan praktisi Perbankan Syariah harus menjelaskan tupoksi dan wewenang masing – masing dari struktur organisasi dalam perbankan syariah, sehingga tidak adanya indikasi dan anggapan bahwa kehadiran Dewan Pengawas Syariah hany sebatas pelengkap dan penggugur dari kewajiban amanat regulasi perbankan syariah;
- c. Kompetensi dan keahlian anggota Dewan Pengawas Syariah masih di bawah standar yang diharapkan. Fakta dari rumor dan anggapan masyarakat ini menjadi sesuatu yang sangat umum dapat dipahami, bukan rahasia lagi bahwasanya anggota dari Dewan Pengawas Syariah ini dipilih karena popularitasnya di mata masyarakat, dan faktor kedekatan dengan pemilik kekuasaan, baik lokal, dan nasional. Realitas ini menjadi beban yang dapat merugikan dan membahayakan dari sistem pengembangan dan pengawasan yang telah terbangun dalam sistem perbankan syariah itu sendiri. Seringkali konflik kepentingan menjadi alasan utama dalam lemahnya pengawasan sekaligus pengembangan dari kinerja keuangan syariah.

Namun, tidak dapat dipungkiri kedekatan anggota yang diamanahkan di Dewan Pengawas Syariah ini mengakumulasi nilai – nilai politik ekonomi terhadap keadaan dan lingkungan serta respon kepada penguasa, namun risiko ini dapat mengakibatkan adanya bias dalam kebijakan dan kental dengan urusan kepentingan pihak lain di luar kepentingan Perbankan Syariah. Kompetensi dan keahlian seorang anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan syarat mutlak yang harus diutamakan dalam menjalankan tanggung jawab ini daripada harus memilih tingkat popularitas tinggi di masyarakat yang belum tentu memahami konsep dan visi Perbankan Syariah;

- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat digaji dan diangkat oleh bank syariah di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, kemampuan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadi kurang objektif dan pengawasannya lebih leluasa;
- e. Mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah telah ditempati. karena jabatan supervisor hanya merupakan pekerjaan sampingan sehingga pekerjaan utama akan mendapat prioritas;
- f. Organisasi yang melanggar syariat Islam tidak dikenakan kewajiban Dewan Pengawas Syariah untuk mengambil tindakan tegas. karena DPS hanya memberikan teguran kepada lembaga, pengawasan Dewan Pengawas Syariah seringkali diabaikan;
- g. Pengetahuan DPS yang terbatas di bidang ekonomi, akuntansi, hukum bisnis, dan auditing;
- h. Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki struktur yang solid untuk mengelola operasional internal bank syariah.

D. KESIMPULAN

Kewajiban utama Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan dengan cermat bahwa setiap aspek operasi bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam dilaksanakan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan dan peraturan komprehensif yang diundangkan oleh Dewan Syariah Nasional, dengan demikian menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepatuhan Syariah. Selanjutnya, fungsi utama Dewan Pengawas Syariah meliputi entitas penasehat, di mana ia dipercayakan dengan tanggung jawab yang signifikan untuk memberikan saran, menghasilkan ide-ide inovatif, memberikan inspirasi, menawarkan nasihat, dan memfasilitasi konsultasi kepada direktur dan pemimpin kantor cabang di

Lembaga Keuangan Syariah, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan dan peningkatan produk dan layanan; selain itu, ketidakcukupan akuntabilitas dari pihak Dewan Pengawas Syariah muncul sebagai hal yang kritis faktor yang mengharuskan penerapan strategi manajemen risiko dalam ranah perbankan syariah, sebagaimana dibuktikan oleh temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kurangnya kepercayaan publik terhadap perbankan syariah secara signifikan mengurangi reputasi dan kredibilitas bank syariah, yang menimbulkan tantangan besar bagi operasi dan penerimaan mereka di pasar keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dewan Pengawas Syariah untuk menunjuk anggota yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka sebagai Dewan Pengawas Syariah.

REFERENSI

- Anantadjaya, S. P., Nawangwulan, I. M., Candra, E., Widyaawati, R., & Choerudin, A. (2023). Pengaruh Financial Capabilities, Networking Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kota Sukabumi Melalui Intellectual Capital. *Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 16-32.
- Antonio, Muhammad Syafii. "Bank Syariah: Analis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman." (Yogyakarta: Ekonisi, 2006.
- Candra, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Ar-Ribhu*, 4(1), 169-194.
- "Does Sharia Supervisory Board Matter in Explaining Islamic Social Reporting by Indonesian Islamic Commercial Banks?" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*. May 31 (n.d.). <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp235-248>.
- Hasan, Zainol, and dkk. "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith." *Istidلال: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (n.d.): 24-34.
- Hendra, Grandis Imama. "Analysis of the Effect of Sharia Supervisory Board (SSB)." *Function on Earning Quality of Islamic Banks.* *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, n.d. <https://doi.org/10.30993/TIFBR.V10I2.109>.
- Intia, Laras Clara, and dkk. "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, n.d., 48.
- Kadi, Galila El. "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Geuthëë*, n.d. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.139>.
- Laksamana, Yusak. "Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syaria." hlm 10 (n.d.).
- No, Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional. "01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis ulama Indonesia," n.d.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah." *Syiar Hukum* 13, no. 3 (n.d.): 218-31.
- Pamuji, Alif Endy, Achmad Supandi, and Miftahus Sa'diyah. "Islamic Financial Institutions as Strengthening The Economy of The Ummah (Study on The Application of Shariah Agreements in Islamic Financial Institutions)." *Oeconomicus. Journal of Economics*, n.d. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.7.1.24-36>.

- Prabowo, B A, and J B Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Iustum* 24, no. 1 (n.d.): 113–29.
- Rahman, Abdurrahman, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar," n.d. <https://doi.org/10.35965/IJLF.V3I1.228>.
- Rahmawati, Evi, and Aleti N Pratiwi. "Marketing Sharia, Customer Satisfaction, Religiosity, Financing, and Customer Loyalty," n.d. <https://doi.org/10.2991/AER.K.210121.024>.
- Ratnawita, R., Aprila, B. N., Candra, E., & Kespandiar, T. (2023). The Influence of Service Quality, Customer Value and Customer Expectations on Customer Satisfaction of Commuter Line Train Services. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(2), 322-326.
- Seppi, Mustion, Wira Ahmad, and Rozalinda Rozalinda. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia," n.d. <https://doi.org/10.20414/jps.v3i1.9394>.
- Suryani, Suryani. "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan," n.d. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V3I1.111-131>.